

## ABSTRAKSI

Alik Khoirul Wafa. NIM : 30301408426. TINJAUAN YURIDIS PENANGANAN TINDAK PIDANA TERORISME MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA. Skripsi. Program Kekhususan Hukum Pidana. Program Studi Ilmu Hukum. Fakultas Hukum. Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 2020.

Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan penanganan tindak pidana terorisme dalam UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia dan upaya yang dilakukan Pemerintah untuk mencegah tindak pidana terorisme dalam UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia. Namun, pasal dalam UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme ini khususnya pasal mengenai pencegahan tindak pidana terorisme tidak disebutkan secara detail, sehingga untuk mengetahui mengenai pencegahan tindak pidana terorisme harus melihat Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Dan Pelindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Dan Petugas Pemasaryakatan. Penjelasan dari pasal - pasal Peraturan Pemerintah itulah yang digunakan untuk melengkapi penjelasan dalam penelitian ini yang mana penulis menggunakan penjelasan dalam Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan pengkajian terhadap Peraturan Perundang - Undangan, buku - buku, jurnal, artikel, internet, dan dilengkapi dengan Al Qura'an yang berkaitan dengan judul skripsi serta pelaksanaannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan tindak pidana terorisme dalam UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia memberikan wewenang yang lebih leluasa secara khusus kepada aparat penegak hukum dalam hal penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Untuk pencegahan tindak pidana terorisme dalam UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia, Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang melibatkan lembaga/kementerian terkait melakukan pencegahan melalui kesiapsiagaan nasional untuk melatih kesiapan lembaga dan aparatnya dalam menangani terorisme, kontra radikalisasi untuk semua kalangan masyarakat, dan deradikalisasi untuk narapidana terorisme dan orang atau kelompok yang sudah terpapar paham radikal terorisme.

Kata Kunci : Penanganan, Tindak Pidana, Terorisme, UU Nomor 5 Tahun 2018

Pembimbing : Prof.Dr.Hj.Sri Endah Wahyuningsih, S.H.,M.Hum

Daftar Pustaka: 1981 s.d 2020